



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1631 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1202 TAHUN 2023 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT
BANTU TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap desain surat suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu melakukan penyesuaian terhadap teknik pelipatan surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1202 TAHUN 2023 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan Teknik Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam huruf e dan huruf g angka 4 Bagian A Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1631 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1202 TAHUN 2023 TENTANG DESAIN
SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU
TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

4. Teknik Melipat Surat Suara
e. Kategori 5

Maksimal **18 Calon** - Ukuran Kertas 46 CM X 39 CM




LIPATAN KESATU

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(1 baris kotak calon perseorangan)
LIPAT KE ATAS




LIPATAN KEDUA

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KETIGA

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI



LIPATAN KEEMPAT

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KIRI,
LIPAT KE KANAN



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

g. Kategori 7


Maksimal **27 Calon** - Ukuran Kertas 46 CM X 52 CM




LIPATAN KESATU
PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
(2 baris kotak calon perseorangan)
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KEDUA
PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,
LIPAT KE ATAS



LIPATAN KETIGA
PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI KANAN,
LIPAT KE KIRI





LIPATAN KEEMPAT
PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KIRI,
LIPAT KE KANAN



TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI